

REVIU V

INDIKATOR KINERJA UTAMA



Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Jalan RTA. Milono No. 09

Telp. (0536) 3221853 -Fax. (0536)

3221854 Palangka Raya 73112

Website : pt-palangkaraya.go.id

Email : pt_kalteng@yahoo.com



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

NOMOR : 189/KPT/OT.01.1/SK/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
- b. bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 109/KPT/OT.01.1/SK/X/2017 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Memperhatikan : Hasil evaluasi penyelenggaraan program kerja terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KESATU : Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA...

- KEDUA : Bahwa dalam melakukan reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 26 Agustus 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,



MOCHAMAD HATTA

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

LAMPIRAN


KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
 NOMOR : 189/KPT/OT.01.1/SK/VIII/2019

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019
 PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan.</p> <p>b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan.</p> <p>c. Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan.</p> <p>d. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang harus diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara Perdata tahun sebelumnya</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara Pidana tahun sebelumnya</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara Pidana Khusus tahun sebelumnya</p> <p>$\frac{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara Perdata yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan • Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	<p>Ketua Pengadilan Tinggi</p> <p>Ketua Pengadilan Tinggi</p> <p>Ketua Pengadilan Tinggi</p> <p>Ketua Pengadilan Tinggi</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	c. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu		<p>Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tahun berjalan / Jumlah perkara Pidana yang ada x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan • Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	f. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu		<p>Jumlah perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tahun berjalan / Jumlah perkara Pidana Khusus yang ada x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan • Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi / Jumlah Putusan Perkara x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum Kasasi • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	h. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi		<p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah</p> <p>Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu b. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus	<p>Jumlah salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju $\times 100\%$ Jumlah putusan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan <p>Jumlah salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju $\times 100\%$ Jumlah putusan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan <p>Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di <i>upload</i> dalam <i>website</i> $\times 100\%$ Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>One day publish</i> adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang <i>One Day Publish</i> 	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


 KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

 MOCHAMAD HATTA